



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG

PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS USIA,
MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI DARI
TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pejabat Pengelola dan Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat sudah tidak sesuai dengan kondisi dan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban dan Pemberhentian Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6952);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Tarakan.
4. Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kota Tarakan.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
7. Pimpinan adalah orang yang diangkat dan bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dan pada umumnya memiliki status sebagai pegawai negeri sipil.
8. Perencanaan Kebutuhan Pegawai yang selanjutnya disebut Perencanaan adalah proses sistematis dalam upaya menetapkan jumlah, jenis, dan kualifikasi yang dibutuhkan BLUD UPTD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD.
9. Pengadaan adalah proses penyediaan tenaga yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan formasi kebutuhan yang telah ditetapkan.
10. Pengangkatan adalah tahapan menempatkan pegawai dalam suatu jabatan setelah melalui tahapan seleksi dan/atau pemenuhan persyaratan dalam mengisi jabatan tertentu sebagai pegawai pada BLUD UPTD.
11. Pembinaan Pegawai BLUD yang selanjutnya disebut Pembinaan adalah penilaian kinerja dan perilaku kerja secara berjenjang setiap pegawai yang telah melaksanakan tugas dan kewenangan keprofesiannya.
12. Pemberhentian adalah pengakhiran hubungan kerja dan status seorang Pegawai BLUD karena telah berakhirnya masa tugas atau sudah tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Pegawai BLUD yang ditetapkan dalam suatu keputusan.

13. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
14. Pegawai BLUD adalah Pegawai yang diangkat guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis fungsional dan administratif sesuai dengan kebutuhan BLUD UPTD digaji bersumber anggaran BLUD berdasarkan ketentuan dan kemampuan BLUD UPTD.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengadaan, persyaratan, Pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban, dan Pemberhentian Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD UPTD dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan kepastian hukum bagi Pegawai yang akan melaksanakan tugas dan praktik keprofesian pada BLUD UPTD; dan
 - b. memberikan pedoman teknis bagi BLUD UPTD dalam melakukan pengelolaan Pegawai BLUD sejak tahap Perencanaan BLUD sampai dengan Pemberhentian.

BAB II PENGADAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pegawai BLUD berasal dari:
 - a. pegawai negeri sipil; dan/atau
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (2) BLUD dapat mengangkat pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari tenaga professional lainnya.
- (3) Pegawai BLUD dari tenaga professional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari:
 - a. Tenaga Medis;
 - b. Tenaga Kesehatan; dan
 - c. Tenaga penunjang/pendukung pelayanan yang mendapatkan penugasan sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan
 - d. tenaga administrasi yang mendukung pelayanan Kesehatan BLUD UPTD.

- (4) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 4

- (1) BLUD UPTD harus menyusun Perencanaan secara periodik, meliputi:
 - a. perencanaan kebutuhan tahunan, yang disusun setiap tahun; dan
 - b. perencanaan kebutuhan jangka menengah, yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan metode:
 - a. analisis beban kerja kesehatan; dan/atau
 - b. standar ketenagaan minimal.
- (3) Metode analisis beban kerja kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan:
 - a. data jenis dan jumlah Pegawai dari tenaga profesional lainnya pada tahun terakhir;
 - b. informasi hari kerja yang berlaku dan waktu kerja yang tersedia;
 - c. Informasi volume kegiatan; dan
 - d. informasi tugas pokok dan waktu baku (standar waktu) penyelesaian.
- (4) Pimpinan dalam menerapkan metode analisis beban kerja kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan aplikasi rencana kebutuhan sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- (5) Metode standar ketenagaan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. data jenis dan jumlah Pegawai dari tenaga profesional lainnya pada tahun terakhir;
 - b. informasi jenis layanan yang akan dikembangkan; dan
 - c. informasi standar ketenagaan minimal per unit layanan.

Pasal 5

- (1) BLUD UPTD menyusun formasi kebutuhan Pegawai dari tenaga profesional lainnya berdasarkan metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang dituangkan dalam laporan rencana kebutuhan Pegawai dari tenaga profesional lainnya.

- (2) Formasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen peta jabatan yang diperbaharui secara berkala.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tarakan secara berkala.

Pasal 6

Formasi kebutuhan yang telah ditetapkan dalam peta jabatan menjadi dasar bagi BLUD UPTD untuk menyusun:

- a. rencana perekrutan Pegawai dari tenaga profesional lainnya; dan
- b. rencana pelatihan Pegawai dari tenaga profesional lainnya.

Bagian Ketiga Pengadaan

Pasal 7

- (1) Pengadaan Pegawai dari tenaga profesional lainnya dilaksanakan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. penetapan panitia seleksi;
 - b. penyusunan telaah perihal rencana seleksi;
 - c. sinkronisasi ketersediaan anggaran dengan jumlah tenaga yang akan direkrut;
 - d. penetapan formasi kebutuhan;
 - e. pengumuman tahapan seleksi;
 - f. penelitian dan seleksi administrasi;
 - g. tes wawancara dan/atau tes praktik; dan
 - h. pengumuman kelulusan.
- (3) Tahapan Pengadaan Pegawai dari tenaga profesional lainnya melalui seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan unsur:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. BKPSDM;
 - c. Dinas;
 - d. akademisi; dan/atau
 - e. unsur lainnya yang disepakati oleh panitia seleksi.
- (4) BLUD UPTD harus menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan Pengadaan Pegawai dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Tahapan Pengadaan Pegawai dari tenaga profesional lainnya melalui seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 8

Persyaratan pengangkatan Pegawai dari tenaga profesional lainnya melalui seleksi yang dilaksanakan oleh BLUD UPTD terdiri atas:

- a. warga negara Indonesia berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun, dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
- b. berijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;
- c. memiliki surat tanda registrasi dan sertifikat kompetensi yang masih berlaku bagi Tenaga Kesehatan; dan
- d. persyaratan lainnya yang dipersyaratkan saat tahapan seleksi dilaksanakan.

BAB IV PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 9

- (1) Pengangkatan Pegawai dari tenaga profesional lainnya dilakukan bagi peserta yang berhasil lulus seluruh tahapan seleksi yang diselenggarakan oleh BLUD UPTD.
- (2) Pegawai dari tenaga profesional lainnya yang telah diangkat harus mengikuti program orientasi sebelum melaksanakan penugasan.
- (3) Program orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang disusun oleh BLUD UPTD, minimal memuat:
 - a. pengenalan lingkungan;
 - b. penyampaian kontrak kerja dan pengenalan indikator kinerja;
 - c. pengenalan filosofi, budaya kerja dan tata tertib;
 - d. program mutu dan keselamatan pasien;
 - e. program kesehatan dan keselamatan kerja; dan
 - f. program pencegahan dan pengendalian infeksi.
- (4) Pegawai dari tenaga profesional lainnya yang telah mengikuti orientasi dan akan didayagunakan harus melakukan:
 - a. penandatanganan perjanjian kinerja, pakta integritas dan perjanjian kerja;
 - b. pengajuan berkas persyaratan penerbitan izin praktik bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan atau tenaga lainnya yang mempersyaratkan izin kerja sebelum melaksanakan tugas profesi; dan
 - c. pengajuan berkas kredensial/rekredensial ke Kepala Tata Usaha.

- (5) Pengangkatan Pegawai dari tenaga profesional lainnya dilakukan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (6) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (7) Apabila ada peserta yang telah dinyatakan lulus namun kemudian mengundurkan diri, atau dianggap mengundurkan diri karena tidak melengkapi dokumen dalam batas waktu yang ditentukan, atau meninggal dunia sebelum menandatangani kontrak kerja, maka panitia seleksi berhak mengganti peserta tersebut.
- (8) Penggantian peserta yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan dilakukan oleh panitia seleksi dengan mengambil nama peserta urutan selanjutnya dari peringkat tertinggi sesuai hasil integrasi nilai pada lowongan formasi jabatan yang ditetapkan.

Bagian Kedua Penempatan

Pasal 10

- (1) Penempatan Pegawai dari tenaga profesional lainnya diatur dalam kontrak kerja yang disepakati antara BLUD UPTD dengan Pegawai dari tenaga profesional lainnya.
- (2) BLUD UPTD menempatkan dan menugaskan Pegawai dari tenaga profesional lainnya berdasarkan hasil kredensial ataupun penilaian kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap unit.
- (3) Pegawai dari tenaga profesional lainnya yang akan melaksanakan penugasan harus mengetahui dan memahami indikator kinerja BLUD UPTD.
- (4) Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diawasi oleh atasan langsung atau penanggung jawab ruang/Upaya Kesehatan.

BAB V BATAS USIA DAN MASA KERJA

Pasal 11

- (1) Batas usia Pegawai dari tenaga profesional lainnya yaitu 58 (lima puluh delapan) tahun, kecuali untuk tenaga khusus yang ditentukan oleh Pimpinan karena keahliannya.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan objektif terkait dengan keahlian yang dimiliki oleh tenaga khusus.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BKPSDM untuk keperluan administrasi dan pengarsipan.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pegawai dari Tenaga Profesional Lainnya

Pasal 12

Setiap Pegawai dari tenaga profesional lainnya berhak:

- a. mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien;
- b. mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari pasien, keluarganya atau klien;
- c. mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan/atau kemampuan;
- d. mendapatkan cuti sesuai dengan ketentuan pemberian cuti;
- e. mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan kerja, dan keamanan;
- f. mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- g. mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya termasuk tindakan kekerasan, pelecehan, dan perundungan;
- h. mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pengembangan kompetensi, keilmuan, dan karier dibidang keprofesiannya dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan rencana pengembangan layanan dengan persetujuan pimpinan;
- j. menolak keinginan pasien atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, kode etik atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam kontrak kerja.

Pasal 13

Setiap Pegawai dari tenaga profesional lainnya berkewajiban:

- a. bekerja dan melaksanakan tugas secara profesional dan sesuai dengan penugasan yang diberikan;
- b. memenuhi persyaratan administrasi (registrasi, izin praktik dan persyaratan lainnya) sebelum melaksanakan penugasan;

- c. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien atau kebutuhan klien;
- d. memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarganya atas tindakan yang diberikan;
- e. menjaga kerahasiaan data, informasi dan kondisi kesehatan pasien pada BLUD UPTD;
- f. membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan dan tindakan yang dilakukan;
- g. mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku peraturan dan peraturan perundang-undangan di lingkungan BLUD UPTD;
- h. menjaga nama baik BLUD UPTD baik dalam pergaulan dunia nyata maupun dunia maya;
- i. memahami dan menerapkan filosofi organisasi dan budaya kerja BLUD UPTD;
- j. menerapkan prinsip-prinsip keselamatan pasien, kesehatan dan keselamatan kerja BLUD UPTD dan indikator mutu BLUD UPTD;
- k. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara manual dan elektronik; dan
- l. menerapkan budaya kerja dalam pelaksanaan tugas teknis pelayanan dan keprofesiannya pada masing-masing unit.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban BLUD UPTD

Pasal 14

- (1) BLUD UPTD berhak memberikan sanksi kepada Pegawai dari tenaga profesional lainnya.
- (2) Pemberian sanksi diberikan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. menerima laporan dugaan pelanggaran disiplin;
 - b. menyampaikan laporan dugaan pelanggaran disiplin;
 - c. melakukan pemanggilan dan pemeriksaan;
 - d. memberikan sanksi berupa teguran lisan dan/ atau tertulis; dan
 - e. mencatat hasil penjatuhan sanksi.
- (3) Pemberian sanksi menjadi dasar bagi BLUD UPTD dalam:
 - a. penempatan penugasan yang baru; dan/atau
 - b. pemutusan kontrak kerja Pegawai dari tenaga profesional lainnya.

Pasal 15

- (1) BLUD UPTD berkewajiban:
 - a. memberikan gaji sesuai dengan standar yang berlaku;
 - b. menyosialisasikan dan melakukan pengawasan terhadap penerapan budaya kerja;

- c. melakukan pengawasan terhadap capaian dan kualitas, target kinerja dan perilaku kerja Pegawai dari tenaga profesional lainnya melalui atasan langsung masing-masing staf;
 - d. memberikan penghargaan kepada Pegawai dari tenaga profesional lainnya yang berprestasi, melampaui capaian target kinerja yang diberikan serta melakukan inovasi layanan yang berdampak pada capaian kinerja, efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya BLUD UPTD sesuai kemampuan keuangan BLUD; dan
 - e. memberikan kesempatan Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Pegawai dari tenaga profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan pelayanan /program BLUD.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disampaikan oleh atasan langsung kepada pimpinan atau dituangkan dalam format penilaian kinerja.
- (3) Hasil penilaian capaian kinerja dan perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menjadi dasar bagi BLUD UPTD dalam melanjutkan perjanjian kerja Pegawai dari tenaga profesional lainnya pada tahun berikutnya.

BAB VII PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Pemberhentian Pegawai dari tenaga profesional lainnya terdiri atas:

- a. Pemberhentian dari tugas atau jabatan;
- b. Pemberhentian dengan hormat; dan
- c. Pemberhentian tidak dengan hormat.

Bagian Kedua Pemberhentian dari Tugas atau Jabatan

Pasal 17

- (1) Pegawai dari tenaga profesional lainnya yang ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak berwajib, diberhentikan dari tugas atau jabatan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan.

Bagian Ketiga
Pemberhentian dengan Hormat

Pasal 18

- (1) Pemberhentian dengan hormat Pegawai dari tenaga profesional lainnya dari tugas/jabatan dalam hal:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diterima menjadi calon pegawai negeri sipil dan/atau bekerja pada instansi lainnya;
 - d. formasi jabatan sudah terpenuhi dari aparatur sipil negara;
 - e. mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun dikecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya ditentukan oleh Pemimpin;
 - f. menderita sakit yang tidak bisa sembuh atau cacat sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja secara layak yang dibuktikan dengan surat keterangan dari tim kesehatan BLUD UPTD; atau
 - g. status BLUD UPTD dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi Pegawai dari tenaga profesional lainnya yang mengajukan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang sedang dalam masa menjalani kontrak sesuai dengan perjanjian kerja, harus melakukan pengembalian biaya dan kewajiban lainnya sebagaimana tertuang dalam perjanjian kontrak yang telah disepakati.
- (3) Pemberhentian Pegawai dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.

Bagian Keempat
Pemberhentian Tidak dengan Hormat

Pasal 19

- (1) Pegawai dari tenaga profesional lainnya diberhentikan tidak dengan hormat dalam hal:
 - a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ideologi Negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
 - c. melanggar pakta integritas dan tidak melaksanakan kewajiban atau terbukti melakukan pelanggaran yang tertuang dalam perjanjian kerja;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;

- e. tidak mentaati peraturan internal yang berlaku di BLUD UPTD; dan
 - f. melakukan kegiatan atau tindakan yang dilarang dalam tata tertib BLUD UPTD.
- (2) Bagi Pegawai dari tenaga profesional lainnya yang telah diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diperkenankan mengakses data dan informasi UPTD dan mempengaruhi pegawai yang lain untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan UPTD.
 - (3) Pemberhentian Pegawai dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap prosedur pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai dari tenaga profesional lainnya dilakukan oleh Wali Kota melalui BKPSDM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pelatihan, peningkatan kompetensi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur pengangkatan dan Pemberhentian yang dilakukan oleh BLUD UPTD.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala dan komprehensif untuk memastikan bahwa prosedur pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai dari tenaga profesional lainnya berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta praktik bisnis yang sehat.
- (4) BKPSDM melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota untuk mendapatkan evaluasi dan arahan lebih lanjut dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kepatuhan terhadap prosedur pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai dari tenaga profesional lainnya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pejabat Pengelola dan Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 287), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 12 September 2025

WALI KOTA TARAKAN,

ttd

KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 12 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

JAMALUDIN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2025 NOMOR 645

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

The image shows a circular official stamp of the Tarakan Secretariat (Sekretariat Daerah Kota Tarakan). The stamp features a central emblem with a star and a crescent, surrounded by the text 'PEMERINTAH KOTA TARAKAN' and 'SEKRETARIAT DAERAH'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the stamp, the name 'BASRIADI, S.STP' and the NIP number 'NIP 197909091998101001' are printed.

BASRIADI, S.STP
NIP 197909091998101001